



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 3 Juni 2024, Revised: 15 Juni 2024, Publish: 17 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Tanggung Jawab Notaris atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Perjanjian Pinjam Nama

Widia Salwa Putri Santira<sup>1</sup>, Disriani Latifah Soroinda<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: [widiasalwaa@gmail.com](mailto:widiasalwaa@gmail.com)

<sup>2</sup> Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: [disriani.latifah@ui.ac.id](mailto:disriani.latifah@ui.ac.id)

Corresponding Author: [widiasalwaa@gmail.com](mailto:widiasalwaa@gmail.com)

**Abstract:** *This article will discuss one mode of legal smuggling, namely the establishment of a Limited Liability Company based on a name borrowing agreement and the responsibility of the Notary in making the deed of establishment of the relevant Limited Liability Company. This writing uses doctrinal research methods with secondary data types. Based on research, it is understood that Notaries play a role in the process of establishing a Limited Liability Company by making a Deed of Establishment of a Limited Liability Company as stated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The crime of money laundering and restrictions on foreign investment are the basis for the mode of establishing a limited liability company based on a name-borrowing agreement as a form of legal smuggling. The founders of a Limited Liability Company appear before a Notary and include proof of identity that they are the ones authorized to carry out legal actions in the deed. However, it was found that there were things that the presenters did not explain to the Notary, such as the existence of a name borrowing agreement behind the establishment of a company. This is outside the Notary's responsibility because the Deed of Establishment of the Company is a partij deed, namely information from the Applicants so that the truth that is not stated by the Applicants to the Notary is outside the Notary's responsibility because the Notary only has the obligation to seek formal truth.*

**Keyword:** *Notary, Name Borrowing Agreement, Formal Truth.*

**Abstrak:** Tulisan ini akan mendiskusikan salah satu modus penyelundupan hukum yaitu pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan perjanjian pinjam nama dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas terkait. Penulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan jenis data sekunder. Berdasarkan penelitian dipahami bahwa Notaris berperan dalam proses pendirian Perseroan Terbatas dengan membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tindak pidana pencucian uang dan pembatasan terhadap penanaman modal asing menjadi dasar adanya modus pendirian perseroan terbatas berdasarkan perjanjian pinjam nama sebagai bentuk penyelundupan hukum. Para pendiri Perseroan Terbatas hadir dihadapan Notaris dengan menyertakan bukti identitas bahwa

dirinya adalah yang berwenang dalam melakukan perbuatan hukum dalam akta. Namun ditemukan terdapat hal-hal yang tidak diterangkan para penghadap kepada Notaris seperti adanya perjanjian pinjam nama di balik pendirian suatu perseroan. Hal ini diluar dari tanggung jawab Notaris karena Akta Pendirian Perseroan merupakan akta partij yaitu keterangan dari Para Penghadap sehingga kebenaran yang tidak dinyatakan oleh Para Penghadap kepada Notaris di luar tanggung jawab Notaris karena Notaris hanya memiliki kewajiban untuk mencari kebenaran formil.

**Kata Kunci:** Notaris, Perjanjian Pinjam Nama, Kebenaran Formil.

---

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam dunia usaha didukung dengan badan usaha berbadan hukum salah satunya perseroan terbatas. Hal tersebut melatarbelakangi dibentuknya undang-undang mengenai Perseroan Terbatas sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang saat ini telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “**UU Perseroan Terbatas**”) sebagaimana sebagian diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut “**UU Cipta Kerja**”). Upaya lain dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dilakukan pula melalui penanaman modal. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah mengatur pelaksanaan penanaman modal dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut “**UU Penanaman Modal**”).

Kegiatan perekonomian perdagangan dengan investasi adalah kegiatan saling berkaitan juga melengkapi sehingga tidak mungkin untuk dipisahkan terutama dalam era globalisasi (Rohendi, 2014). Penanaman modal dilakukan tidak hanya melalui investor lokal (dalam negeri), melainkan juga asing (luar negeri). Persamaan antara penanaman modal dalam negeri maupun asing dilihat dari bentuk usahanya yaitu badan hukum berupa perseroan terbatas. Sehingga syarat mengenai pendirian dan operasi kegiatan perseroan terbatas tunduk pada peraturan perundang-undangan terkait dengan perseroan terbatas khususnya UU Perseroan Terbatas.

Dalam praktik ditemukan penyelundupan hukum dengan modus pendirian perseroan terbatas yang didasari dengan perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*) dimana pendiri perseroan sesungguhnya bukan yang disebutkan sebagaimana dalam anggaran dasar melainkan orang lain. Modus penyelundupan hukum ini dilatarbelakangi dengan tindak pidana pencucian uang atau sebagai akibat dari adanya pembatasan kepemilikan modal asing terhadap bidang usaha tertentu.

Laporan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2023 menerangkan modus operasi dalam kasus korupsi salah satunya adalah praktik pinjam nama (*nominee*). (Keuangan, 2024). Pinjam nama dalam tindak pidana pencucian uang (selanjutnya disebut “**TPPU**”) digunakan untuk suatu pemilikan saham dalam perseroan terbatas (*nominee shareholders*). Selain itu praktik pinjam nama juga terjadi sebagai akibat batasan dalam kepemilikan modal asing pada bidang usaha tertentu sebagai dampak dari adanya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (selanjutnya disebut “**Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal**”). Berdasarkan Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal “Bidang usaha terbagi menjadi Bidang Usaha Prioritas, Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM, dan Bidang Usaha dengan

persyaratan tertentu dimana terdapat beberapa bidang usaha yang tertutup bagi Penanam Modal Asing”.

*Nominee* didefinisikan oleh *Black's Law Dictionary* sebagai berikut: (Dhimas Nugroho Priyosukanto, 2017) ”1. *One who has been nominated or proposed for an office. One designated to act for another in his or her place. 2. One designated to act for another as his representative in a rather limited sense. It is used sometimes to signify an agent or trustee. It has no connotation, however, other than that of acting for another, in representation for another or as the grantee of another*”.

Selanjutnya *Black's Law Dictionary* menentukan *Nominee trust* dengan pengertian sebagai berikut: “1. *A trust in which the beneficiaries have the power to direct the trustee's actions regarding the trust property. 2. An arrangements for holding title to real property under which one or more persons or corporations, under a written declaration of trust, declare that they will hold any property that they acquire as trustees for one or more undisclosed beneficiaries. Also termed realty trust*”.

*Realty trust* yang dimaksud merupakan *passive trust* yang berarti suatu perwalian dimana perwalian tersebut tidak memiliki kewajiban lain selain mengembalikan harta kekayaan kepada penerima manfaat.

Berdasarkan hal tersebut dapat ditentukan terdapat dua pihak dalam konsep *nominee* yaitu *nominee* sebagai pihak yang kepemilikannya tercatat secara sah dalam hukum dan *beneficiary* sebagai pihak yang menikmati keuntungan dan manfaat sebenarnya dari benda yang dimiliki secara sah menurut hukum oleh *nominee* (Natalia Christine Purba, 2006). Dengan adanya dua pihak dalam konsep *nominee* maka timbul dua jenis kepemilikan, seperti pada badan hukum yang menggunakan nama pinjaman, yaitu *legal owner* atau pemilik sah yang terdaftar dan diakui secara hukum dan *beneficiary* sebagai pemilik yang benar-benar menikmati keuntungan dan kerugian atas benda dari *legal owner* (Dhimas Nugroho Priyosukanto, 2017).

Hukum Indonesia mengenal *legal ownership* sebagaimana dalam UU Perseroan Terbatas yaitu pemilik hukum dari perusahaan terbatas adalah pemegang saham dari perseroan terkait. Kepemilikan saham dibuktikan dengan akta pendirian perseroan terbatas dan sebagaimana yang tercatat dalam Surat Keputusan mengenai Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. UU Perseroan Terbatas menerangkan bahwa pengeluaran saham dilakukan atas nama pemilik aslinya dan UU Penanaman Modal melarang kepemilikan saham atas nama orang lain. Kedua peraturan perundang-undangan ini bertujuan agar tidak ada orang lain yang mengatasnamakan suatu kepemilikan saham yang berbeda antara normatif dengan substansinya. Sedangkan ketentuan mengenai *beneficiary ownership* mulai diadopsi sebagaimana adanya perundang-undangan yang salah satunya mulai diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemeberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Terorisme (Monica Yesica Febrina, 2021). Berdasarkan hal tersebut, dua jenis kepemilikan terhadap kebendaan khususnya saham tidak dikenal di Indonesia sebagaimana dalam UU Perseroan Terbatas dan UU Penanaman Modal, yaitu saham adalah dikeluarkan atas nama pemiliknya dan bukan atas nama orang lain yang mencerminkan bahwa kepemilikan saham dalam peraturan perundang-undangan adalah kepemilikan saham mutlak (*dominium plenum*) (Wicaksono, 2016).

Pinjam nama (*nominee*) dapat terjadi pada saat pendirian perseroan terbatas dimana para pendiri bukan pendiri sebenarnya melainkan seorang yang mewakili kepentingan orang lain untuk mendirikan suatu perseroan terbatas. Para pihak yang ikut serta dalam pinjam nama tersebut adalah orang yang namanya dipinjam (*nominee*) dan seorang sebagai pemegang dana atau pemilik sesungguhnya (*beneficiary*). Salah satu contoh pendirian perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan pinjam nama adalah pendirian PT Aldevco

pada tahun 1988 sebelum perubahan terhadap UU Penanaman Modal pada tahun 2007. Pada saat itu PT Aldevco didirikan berdasarkan pinjam nama dimana pihak yang dipinjam namanya (*nominee*) adalah Bapak A. R. Soehoed dan pihak yang meminjam nama sebagai pemilik sebenarnya (*beneficiary*) adalah Pemerintah Republik Indonesia. Saat itu pendirian PT Aldevco dilakukan untuk memasarkan produk aluminium dari PT Inalum. Selain itu pada praktiknya pendirian perseroan terbatas yang didasari dengan pinjam nama juga dilakukan dalam pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing (selanjutnya disebut “**PT PMA**”). Sebagaimana disebutkan sebelumnya sebagai upaya dalam melakukan penyelundupan hukum dalam menghindari batas kepemilikan modal asing dalam suatu bidang usaha atau penunjukan direktur perusahaan.

Keterlibatan dua pihak dalam konsep *nominee* yaitu pihak *nominee* yang nama dan identitasnya digunakan untuk pencatatan kepemilikan secara hukum akan mendapatkan kompensasi dari pihak *beneficiary* yang berbentuk *nominee fee*. Jumlah dari kompensasi yang diberikan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Dengan tercapainya kesepakatan mengenai *nominee fee* dibuat perjanjian tertulis antara *nominee* dan *beneficiary* yang dikenal dengan perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*). Perjanjian ini yang mendasari hubungan antara *nominee* dengan *beneficiary* (Herlina Latief, 2010).

Perjanjian *nominee* sendiri adalah suatu perjanjian *innominaat* atau perjanjian tidak bernama karena tidak disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “**KUHPerdata**”). Perjanjian pinjam nama lahir karena *asas pacta sunt servanda* dan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian (Christina Dwi Utami, 2008). Perjanjian pinjam nama menjadi mengikat para pihak yang terlibat didalamnya dan merupakan bentuk dari kebebasan para untuk membuat segala bentuk perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. UU Penanaman Modal dalam Pasal 33 menentukan bahwa perjanjian yang menerangkan bahwa suatu kepemilikan saham adalah milik orang lain merupakan terlarang dan terhadap perjanjian tersebut dianggap tidak pernah lahir. Berdasarkan ketentuan tersebut, perjanjian pinjam nama dalam pemilikan saham adalah tidak diperbolehkan dan berakibat perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.

Pasal 7 ayat (1) UU Perseroan Terbatas menentukan pendirian Perseroan Terbatas dilakukan dengan akta pendirian yang dibuat dihadapan Notaris. Oleh karena itu, Notaris adalah pejabat dan pihak pertama yang dapat mengidentifikasi keberadaan perjanjian pinjam nama pada pendirian perseroan terbatas. Berdasarkan permasalahan tersebut diperoleh permasalahan yang akan didiskusikan pada penulisan ini yaitu, (1) Bagaimana aturan tentang perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*) untuk **pengangkatan pendiri** dalam pendirian perseroan terbatas?; dan (2) Bagaimana Notaris dapat bertanggung jawab terhadap pendirian perseroan terbatas yang didasari dengan Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee Agreement*)?

## **METODE**

Penelitian dilakukan dengan bentuk penelitian doktrinal sebagai analisis terhadap unsur-unsur dalam peraturan perundang-undangan termasuk putusan hakim (FHUI, 2019). Dalam penelitian ini dilakukan penelusuran literatur, penelitian kepustakaan, dan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data sehingga tipologi penelitian bersifat tekstual (Soekanto, 2019). Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan penelusuran, termasuk namun tidak terbatas pada, perpustakaan, pusat dokumentasi, dan internet. Data sekunder merupakan jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku sebagai bahan pustaka, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum.

Permasalahan dalam penulisan ini dikaji sesuai dengan hukum yang berlaku, asas-asas hukum dan teori lainnya yang memiliki hubungan dengan praktik perjanjian pinjam nama dalam pendirian perseroan terbatas di Indonesia dan bagaimana Notaris bertanggung jawab dalam hal terjadi peristiwa yang demikian. Kemudian dilakukan analisis terhadap isu hukum

yang ada berdasarkan bahan hukum yang ada untuk memberikan hasil penelitian dalam bentuk paparan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kewenangan Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas

Kewenangan Notaris diperoleh dari UU Jabatan Notaris yang merupakan kewenangan atribusi untuk melaksanakan pembuatan akta otentik termasuk pembacaan dan penandatanganan terhadap akta sesuai dengan wilayah kerja dari Notaris (Sakinah & Hoesin, 2022). Pembuatan akta otentik merupakan tugas dari Notaris sehingga Notaris wajib memiliki pengetahuan terkait dengan syarat yang diatur oleh undang-undang agar Notaris dapat membantu masyarakat untuk memahami aturan hukum dan melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Abdullah & Chalim, 2017). Notaris berkedudukan sebagai pejabat pembuat akta otentik yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Jabatan Notaris: *“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”*

Notaris membuat akta otentik tentang segala perbuatan, perjanjian, dan ketentuan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan dan/atau diinginkan oleh pihak yang memiliki kepentingan untuk dituangkan kedalam suatu Akta otentik dengan memberikan jaminan kepastian mengenai tanggal pembuatan akta, penyimpanan akta, pemberian grosse akta, salinan termasuk kutipan Akta serta seluruh proses akta tersebut dibuat bukan tanggung jawab dari pejabat lain atau orang lain yang ditentukan dalam undang-undang (Undang-Undang Jabatan Notaris, 2014, Pasal 15 ayat (1)). Berdasarkan hal tersebut maka kewenangan Notaris adalah: (1) Membuat akta otentik (Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris); (2) Kewenangan lainnya (Pasal 15 ayat (2) UU Jabatan Notaris); dan (3) Kewenangan lain yang ditentukan dalam undang-undang lainnya (Pasal 15 ayat (3) UU Jabatan Notaris) (Sakinah & Hoesin, 2022).

Perjanjian merupakan dasar dari didirikannya badan hukum perseroan terbatas, yaitu didirikan antara 2 (dua) orang atau lebih berdasarkan akta Notaris berbahasa Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 2007, Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 7 ayat (1)). Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jabatan Notaris, pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas adalah kewenangan dari Notaris. Hal ini memiliki tujuan agar pemegang saham memiliki kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagai penyector modal pada perseroan karena sifat otentiknya yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, kuat, dan penuh (Dewi & Purwanto, 2021).

Akta pendirian Perseroan Terbatas termasuk dalam jenis Akta Partij (Akta Penghadap). Para Pendiri perseroan terbatas datang dihadapan Notaris dengan memberikan keterangannya mengenai maksudnya untuk mendirikan badan hukum berupa Perseroan Terbatas. Pendiri Perseroan Terbatas yang mendirikan Perseroan disebut sebagai Pendiri juga sebagai Penghadap di hadapan Notaris.

Penghadap adalah seorang yang datang kepada Notaris dengan maksud untuk membuat suatu akta untuk memenuhi kebutuhan terkait dengan alat bukti dan/atau untuk memenuhi syarat mengenai perbuatan hukum tertentu (Salenggang, Notaris Sebagai Pejabat Umum, 2023). Penghadap harus memenuhi setidaknya 2 (dua) syarat yaitu: 1) berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun; dan 2) cakap dalam melakukan perbuatan hukum (Undang-Undang Jabatan Notaris, 2014, Pasal 39 ayat (1)). Sebagai pihak yang datang untuk membuat suatu akta, Notaris harus mengenal Penghadap. Maksud dari hal tersebut adalah agar Notaris mengetahui kedudukan hukum seseorang dan berwenang atau tidaknya seseorang dalam melakukan perbuatan hukum yang dilakukannya dihadapan Notaris

(Salenggang, Notaris Sebagai Pejabat Umum, 2023): Penghadap Notaris untuk bertindak dalam akta dapat berupa (Alwesius, 2022):

1. Dalam kedudukannya sendiri;
2. Sebagai perantaraan kuasa; atau
3. Dalam jabatan atau kedudukan tertentu.

Pengenalan terhadap Penghadap oleh Notaris dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara, yaitu (Salenggang, Notaris Sebagai Pejabat Umum, 2023):

1. Penghadap dikenal secara pribadi oleh Notaris

Notaris mengetahui Penghadap tanpa bantuan dari orang lain atau identitas dari Penghadap karena adanya hubungan pertemanan, kolega, atau saudara jauh dari Notaris. Namun begitu, identitas dari Penghadap harus tetap dinyatakan secara tegas dalam akta berdasarkan kartu identitas yang diakui di Indonesia yaitu KTP bagi Warga Negara Indonesia dan Paspor bagi Warga Negara Asing.

2. Penghadap adalah tokoh masyarakat

Notaris mengenal Penghadap karena Penghadap adalah tokoh yang dikenal oleh masyarakat seperti Presiden, Wakil Presiden, Menteri, atau kedudukan lainnya.

3. Penghadap dikenal Notaris berdasarkan identitas asli yang diperlihatkan kepadanya

Identitas asli diperlihatkan kepada Notaris dan Notaris mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam kartu identitasnya, termasuk foto yang ada di dalamnya dengan Penghadap yang hadir di hadapan Notaris juga memperkirakan umur dari Penghadap. Atas hal tersebut Notaris memiliki keyakinan bahwa orang yang bersangkutan adalah benar dirinya sendiri dan memiliki kewenangan atau cakap dalam melakukan perbuatan hukum dalam akta. Notaris memiliki kewajiban untuk memeriksa dan menjamin kebenaran formil dari suatu informasi sehingga dalam hal ternyata identitas yang diserahkan adalah palsu maka Notaris tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.

4. Penghadap diperkenalkan oleh Saksi Pengenal kepada Notaris

Dalam hal Penghadap tidak dapat memberikan kartu identitas asli kepada Notaris maka pengenalan terhadap Penghadap dapat dilakukan dengan memperkenalkan Penghadap oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang syarat sebagai saksi penghadapnya telah terpenuhi. Saksi Pengenal ini juga harus dikenal oleh Notaris karena memiliki peran untuk memberi jaminan kepada Notaris bahwa orang yang menghadap adalah orang yang benar-benar memiliki kewenangan atau cakap dalam melakukan perbuatan hukum dalam akta.

Penghadap dapat ditolak oleh Notaris dalam hal pembuatan akta dengan alasan-alasan sebagai berikut (Salenggang, Notaris Sebagai Pejabat Umum, 2023) :

1. Notaris tidak dapat mengenal Penghadap;
2. Penghadap tidak dapat menerangkan kehendaknya, tidak memiliki kewenangan dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum;
3. Notaris tidak memahami bahasa yang dipakai;
4. Akta yang hendak dibuat tidak selaras dengan norma agama, kesusilaan, kepatutan, dan/atau undang-undang;
5. Adanya hubungan kekeluargaan dengan Notaris;
6. Adanya hubungan kekeluargaan dengan saksi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pembuatan akta pendirian perseroan terbatas termasuk dalam kewenangan Notaris. Sebagai akta partij, akta pendirian perseroan terbatas dibuat dengan Para Pendiri perseroan terbatas yang hadir dihadapan Notaris dan menerangkan maksudnya tersebut untuk mendirikan suatu perseroan terbatas. Sebagai pihak yang menghadap kepada Notaris untuk melakukan suatu perbuatan hukum, Para Pendiri sebagai Penghadap harus dikenal oleh Notaris.

## Peraturan mengenai Perjanjian Pinjam Nama untuk Penunjukan Pendiri Perseroan Terbatas di Indonesia

Perjanjian pinjam nama adalah perjanjian yang tidak disebutkan dalam KUHPerdara (perjanjian *innominaat*) sebagai akibat dari sistem terbuka pada Buku III KUHPerdara. Dengan adanya sistem terbuka, dimungkinkan diadakan suatu perjanjian baru yang tidak diatur dalam KUHPerdara berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdara (Cahyono & Sjarif, 2008). Meskipun terdapat kebebasan terhadap setiap orang untuk mengadakan suatu perjanjian, terdapat pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak sebagaimana dalam Pasal 1337 KUHPerdara yaitu suatu perjanjian harus dilakukan berdasarkan suatu sebab yang halal. Artinya perjanjian tidak boleh diadakan ketika tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Ketentuan mengenai perjanjian pinjam nama disebutkan salah satunya dalam UU Penanaman Modal pada Pasal 33, sebagai berikut:

1. *“Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain”*.
2. *“Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum”*.

Berdasarkan pasal tersebut, saham yang dimiliki atas nama orang lain yang didasari dengan suatu perjanjian adalah tidak sah dan berakibat kepada batal demi hukum. Perjanjian mana dalam hal ini adalah perjanjian pinjam nama (*nominee*) karena adanya keterangan bahwa pemilikan saham tersebut atas nama orang lain.

Penunjukan pendiri perseroan terbatas berdasarkan perjanjian pinjam nama sejauh ini belum ditentukan dalam peraturan perundang-undangan apakah dapat dilakukan atau tidak. Namun salah satu langkah dalam pendirian perseroan terbatas dilakukan dengan pengambilan bagian saham oleh pendiri perseroan terbatas (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7 ayat (2)). Ketika pendirian perseroan dilakukan oleh seorang *nominee* maka agar pendirian perseroan tersebut dapat dilakukan dengan sempurna, seorang *nominee* juga diharuskan untuk mengambil suatu bagian saham dalam perseroan. Hal ini mengakibatkan kepemilikan saham pada saat pendirian oleh *nominee* tersebut menjadi atas nama dirinya padahal pemilik sesungguhnya adalah orang lain (*beneficiary*).

Berdasarkan penjelasan tersebut, tidak terdapat pengaturan yang secara langsung melarang adanya perjanjian pinjam nama dalam penunjukan pendiri perseroan terbatas, namun karena tahapan selanjutnya dalam pendirian perseroan adalah pengambilan bagian saham yang juga dilakukan atas nama pendiri adalah terlarang sehingga sebaiknya praktik penunjukan pendiri perseroan terbatas didasari perjanjian pinjam nama tidak dilakukan. Hal ini juga dikhawatirkan bahwa pendirian perseroan terbatas dilakukan dengan latar belakang TPPU. Selain itu penunjukan pendiri perseroan terbatas yang dilanjutkan dengan bertindak sebagai Direksi perusahaan adalah bertentangan dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) karena Direksi bertindak berdasarkan kepentingan *beneficiary*. Hal ini dapat mengakibatkan adanya benturan kepentingan yang dapat membawa kerugian kepada para pihak dalam perusahaan seperti pemegang saham minoritas juga pemangku kepentingan lain maupun kerugian kepada perusahaan itu sendiri (Christina Dwi Utami, 2008).

## Tanggung Jawab Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Perjanjian Pinjam Nama

Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta pendirian perseroan. Akta pendirian perseroan termasuk jenis akta partij sehingga Notaris dalam membuat akta pendirian perseroan didasari dengan keterangan dari para penghadap yaitu pendiri perseroan terbatas yang kemudian dikonstatir, disusun, dan dirumuskan redaksionalnya secara otentik dalam akta. Sebagaimana diterangkan sebelumnya bahwa Notaris harus mengenal penghadap salah satunya adalah melalui identitas yang diperlihatkannya kepada Notaris. Pengenalan penghadap oleh Notaris bertujuan agar Notaris memiliki keyakinan bahwa penghadap adalah orang yang cakap dan berwenang dalam melakukan perbuatan hukum dalam akta.

Kewajiban Notaris untuk mengenalipenghadap didasari dengan kebenaran formil, yaitu kebenaran berdasarkan dokumen yang diperlihatkan kepadanya. Sebagaimana disebutkan bahwa akta pendirian adalah akta partij yang berarti akta yang dibuat dihadapan Notaris dimana pada bagian awal akta terdapat klausul “Berhadapan dengan saya” yang mengindikasikan bahwa Notaris membuat akta sebagaimana keterangan yang diberikan oleh para pihak (Ferina Christianty, 2014). Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/Sip/1997 menerangkan: “... notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban dari Notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap dihadapan Notaris tersebut.”

Pendapat lainnya mengenai kewajiban Notaris dalam mengenali penghadap secara formil diberikan oleh ahli hukum perdata Belanda yaitu A. Pitlo sebagai berikut (Ferina Christianty, 2014): “... karena sama mudahnya, seseorang dapat memberikan keterangan yang tidak benar dalam akta otentik atau dibawah tangan. Karena bukan tugas Notaris untuk menyelidiki apakah keterangan yang ditulis oleh kliennya di dalam akta sesuai dengan kebenaran. Dalam hal ini campur tangannya bersifat pasif; ia adalah pegawai dan memberikan bantuannya sebagai pegawai pada pembuatan akta sebagaimana dikehendaki oleh para pihak. Yaitu sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memberikan bantuannya untuk membuat akta otentik pada pembuatan akta sebagaimana dikehendaki oleh para pihak.”

Berdasarkan hal tersebut, teranglah bahwa kewajiban Notaris dalam mengenal penghadap yang hendak melakukan perbuatan hukum dalam akta didasari dengan suatu kebenaran formil dan bukan kebenaran materiil. Sehingga bukan merupakan bagian dari tanggung jawab Notaris ketika adanya keterangan yang ternyata tidak sesuai antara keterangan yang tertera dalam bukti formil dengan yang sebenarnya terjadi. Dalam hal ini ketika Penghadap yang datang kepada Notaris untuk mendirikan suatu perseroan terbatas yang menerangkan bahwa ia bertindak atas nama dirinya sendiri padahal ternyata ia bertindak sebagai *nominee* untuk kepentingan *beneficiary* yang hubungan diantara keduanya didasari dengan suatu perjanjian pinjam nama.

Namun meskipun kewajiban Notaris adalah terdapat pada kebenaran formil berdasarkan dokumen yang diperlihatkan kepadanya, sebagai upaya untuk mengidentifikasi suatu TPPU maka Notaris juga diberikan kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenali terhadap klien dari Notaris. Notaris termasuk dalam salah satu pelapor TPPU sebagaimana dalam pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut “PP 43/2015”). Peraturan Pemerintah tersebut menerangkan bahwa sebagai salah satu pelapor, Notaris berkewajiban untuk memberikan laporan ketika adanya indikasi TPPU kepada PPAATK. Dalam Pasal 4 PP 43/2015 ditentukan kewajiban untuk pihak pelapor agar diterapkannya prinsip mengenali untuk Pengguna Jasa. Kewajiban menerapkan prinsip mengenali bagi Notaris diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris (selanjutnya disebut “**Permenkumham 9/2017**”).

Prinsip mengenali pada Permenkumham 9/2017 dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu, identifikasi, verifikasi, dan memantai transaksi dari Pengguna Jasa. Prinsip mengenali tersebut dilakukan dalam hal jasa yang diberikan Notaris salah satunya berupa pendirian badan hukum dan ketika timbul keraguan dari Notaris mengenai benar atau tidaknya informasi yang diberikan oleh Pengguna Jasa (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, 2017, Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4)). Identifikasi oleh Notaris terhadap Pengguna Jasa dilakukan dengan mengumpulkan keterangan dari Pengguna Jasa seperti identitas, pekerjaan, sumber dana, hubungan usaha dan intensi dari transaksi, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan informasi lainnya yang diperlukan (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, 2017, Pasal 7 ayat (1)). Setelah melakukan identifikasi, Notaris diwajibkan untuk melakukan verifikasi dengan cara meminta keterangan dari Pengguna Jasa yang mendukung dokumen-dokumen yang sudah diserahkan dalam proses identifikasi juga meminta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, 2017, Pasal 19 ayat (2) dan (3)). Kewajiban ini sejalan dengan kewajiban Notaris dalam mengenali penghadap sebagai Pengguna Jasa yang dilakukan melalui identitasnya yaitu kartu tanda pengenalnya yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk atau Paspor bagi orang perorangan sedangkan dokumen legalitas tertentu bagi badan hukum seperti Akta Pendirian maupun SK Pengesahan. Bahwa keterangan yang diperoleh Notaris dipersamakan dengan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada Notaris untuk diperiksa kebenaran formilnya.

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal adanya pendirian perseroan terbatas yang dilakukan berdasarkan perjanjian pinjam nama, dimana pendiri yang menghadap kepada Notaris sebenarnya adalah seorang *nominee* yang bertindak untuk kepentingan *beneficiary* namun ia sendiri tidak menerangkan terkait dengan hal tersebut, maka Notaris tidak memiliki tanggung jawab untuk turut serta menanggung kerugian yang mungkin timbul di kemudian hari karena kewajiban Notaris dalam melakukan pengenalan terhadap Penghadap dan keterangan yang diperolehnya dari Penghadap terbatas pada kebenaran formil yang disesuaikan dengan dokumen-dokumen yang diserahkan Penghadap pada saat berhadapan dengan Notaris.

## KESIMPULAN

Praktik perjanjian pinjam nama di Indonesia adalah bentuk penyelundupan hukum termasuk salah satunya dalam pendirian perseroan terbatas sebagai upaya dalam melakukan pencucian uang maupun adanya pihak asing yang terlibat karena adanya batasan dalam kepemilikan modal dalam bidang usaha tertentu.

Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee Agreement*) merupakan perjanjian antara dua pihak yaitu *Nominee* dan *Beneficiary*. Dalam perjanjian pinjam nama seorang *nominee* bertindak untuk mewakili kepentingan orang lain yaitu *beneficiary* namun ia berbeda dengan seorang yang bertindak sebagai penerima kuasa (Miggi Sahabati, 2011). Hal ini dikarenakan *nominee* merupakan pemilik atas suatu benda yang ada dalam pengurusannya sedangkan seorang penerima kuasa tidak pernah menjadi pemilik terhadap benda tertentu yang ada dalam pengurusannya (Shinta, 2016).

Dalam proses pendirian perseroan ditentukan bahwa para pendiri memiliki kewajiban untuk mengambil bagian saham dalam perseroan. Dengan adanya kewajiban ini, pendirian perseroan terbatas yang didasari dengan perjanjian pinjam nama termasuk dalam perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Penanaman Modal dan Pasal 48 ayat (1) UU Perseroan Terbatas. Dalam kedua ketentuan tersebut diatur secara tegas larangan mengenai

kepemilikan saham atas nama orang lain karena setiap saham adalah dikeluarkan atas nama pemilikinya. Adapun perjanjian pinjam nama yang demikian adalah tidak sesuai dengan undang-undang sehingga mengakibatkannya menjadi batal demi hukum sebagai akibat dari tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian khususnya syarat objektif mengenai sebab yang halal.

Pendirian perseroan dilakukan dengan membuat akta pendirian yang dilakukan di hadapan Notaris. Para penghadap menerangkan maksud dan tujuannya kepada Notaris untuk kemudian dikonstatir, disusun, dan dirumuskan redaksionalnya ke dalam akta secara otentik oleh Notaris. Terhadap Akta Partij (Akta Penghadap) Notaris memiliki tanggung jawab terhadap kebenaran yang diterangkan para penghadap kepada Notaris. Sedangkan kebenaran yang sebenarnya berada di luar tanggung jawab Notaris karena Notaris hanya bertanggung jawab terbatas pada kebenaran formil (Salenggang, Notaris Sebagai Pejabat Umum, 2023).

## REFERENSI

- Abdullah, N., & Chalim, M. A. (2017). Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik. *Jurnal akta*, 655.
- Alwesius. (2022). *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Cahyono, A. B., & Sjarif, S. A. (2008). *Mengenal Hukum Perdata*. Jakarta: CV Gitama Jaya.
- Christina Dwi Utami. (2008). *Nominee dalam Perspektif Hukum Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis)* [Skripsi]. Universitas Indonesia.
- Christina Dwi Utami. (2008). *Nominee dalam Perspektif Hukum Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis)* [Skripsi]. Universitas Indonesia.
- Dewi, P. I., & Purwanto, I. N. (2021). Peran Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 553-554.
- Dhimas Nugroho Priyosukanto. (2017). *Legalitas Perjanjian Pinjam Nama (Nominee Agreement) oleh Badan Hukum* [Skripsi]. Universitas Indonesia.
- Ferina Christianty. (2014). *Kewajiban Notaris dalam Mencari Kebenaran Formil dan Materiil dalam Pembuatan Akta Subrogasi: Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 603/PDT/2012/PT. DKI juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/PDT.G/2010/PN. JKT. SEL.* [Tesis]. Universitas Indonesia.
- FHUI, T. P. (2019). *Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Herlina Latief. (2010). *Tanggung Jawab Notaris Terkait dengan Praktek Nominee di Indonesia* [Tesis]. Universitas Indonesia.
- Keuangan, P. P. (2024). *MENDUNIA: 2 Dekade Menjaga Indonesia*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Miggi Sahabati. (2011). *Perjanjian Nominee dalam Kaitannya dengan Kepastian Hukum Bagi Pihak Pemberi Kuasa ditinjau dari Undang-Undang Pokok Agraria, undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Kewarganegaraan* [Tesis]. Universitas Indonesia.
- Monica Yesica Febrina. (2021). *Pertanggungjawaban Hukum Legal owner dan Beneficial Owner dalam Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Perseroan Terbatas* [Tesis]. Universitas Indonesia.
- Natalia Christine Purba. (2006). *Keabsahan Perjanjian Innominaat dalam Bentuk Nominee Agreement* [Tesis]. Universitas Indonesia.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, Pub. L. No. 9 (2017).

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pub. L. No. 43 (2015).
- Rohendi, A. (2014). Prinsip Liberalisasi Perdagangan World Trade Organization (WTO) dalam Pembaharuan Hukum Investasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007). *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 387.
- Sakinah, A. S., & Hoesin, S. H. (2022). Implementasi Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Tanah (Studi Kasus Sengketa Tanah di Wilayah Jakarta Barat). *Pakuan Law Review*, 622.
- Salenggang, C. S. (2023). *Notaris Sebagai Pejabat Umum*. Depok: Rajawali Buana Pusaka.
- Shinta. (2016). *Analisis Konsep Nominee Shareholders dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia (Studi Perjanjian-Perjanjian antara EDH dengan ABC PTE LTD)* [Tesis]. Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Jabatan Notaris, Pub. L. No. 2 (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pub. L. No. 40 (2007).
- Wicaksono, L. S. (2016). Kepastian Hukum Nominee agreement Kepemilikan saham perseroan terbaats. *jurnal hukum ius quia iustum*, 51.